

KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Weda Ayu Margareta
Wedaayu55@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and to evaluate how far the readiness of the Secretariat of the Council of Regional Representatives (DPRD) of East Java Province in the implementation of accrual based government accounting standard (SAP). This research is descriptive research that has been carried out by using qualitative approach. The data collection method has been done by using interview technique and documentation. The result of the research shows that the staff of financial department of the Secretariat of the Council of Regional Representatives (DPRD) is quite ready in implementing the accrual government accounting standard (SAP), this has been proven by the staffs of financial department of the Secretariat of the Council of Regional Representatives (DPRD) who have been done all necessary preparations. The form of preparation is carried out by joining technical training or training from the Financial Management Agency of Local Assets (BPKAD), and by joining many kinds of workshops that are related to the implementation of accrual based government accounting standard (SAP).

Keywords: Government Accounting Standard, Accrual Based, the Readiness of Government Institution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kesiapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan mengikuti berbagai *workshop* mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Kesiapan Instansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Di setiap negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mengelolah pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu kewenangan yang

dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri, serta mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah yang semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali baik sehingga hal itu menarik penulis untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah dapat di artikan sebagai perangkat negara kesatuan republik indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, markas besar tni (meliputi: markas besar tni angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut), kepolisian republik indonesia. kantor perwakilan pemerintah RI di luar negeri, kejaksaan agung, perangkat pemerintahan provinsi, perangkat pemerintahan kabupaten/kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. untuk pemerintah kabupaten/kota adalah yang dimaksud instansi pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pengertian Basis Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Tujuan Penggunaan Basis Akrua

Tujuan dari penggunaan basis akrual adalah (a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan); (b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset; (c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; (d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan; (e) Mereformasi sistem anggaran belanja; (f) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Manfaat Basis Akrua

Manfaat dari penggunaan basis akrual (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah (c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; (d) Standar yang dapat diterima umum; (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran,

khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah; (f) Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional

Strategi Penerapan SAP Akrua

Tabel 1
Strategi Penerapan SAP Akrua

Tahun	Agenda
2010	a. Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual b. Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual c. Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan system akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	a. Pengembangan system akuntansi dan TL (Lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. Piloting beberapa KL dan BUN b. Review, evaluasi, dan penyempurnaan system c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. Parallel run dan konsolidasi seluruh LK b. Review, evaluasi, dan penyempurnaan system c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP (2011)

Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Untuk mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu pemerintah kita memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu *necessary condition* dan *sufficient condition*. *Necessary condition* adalah prasyarat yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*). *Necessary condition* adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan. Untuk dapat mengimplementasikan basis akrual yang notabene adalah barang baru, dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD. Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak.

Implementasi SAP Berbasis Akrua

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrua dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. SAP Berbasis Akrua diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Implementasi SAP Berbasis Akrua harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrua. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi (1997:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data juga dengan menyajikan data, menganalisa dan mengimplementasikan.

Menurut Moleong (2010:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada umumnya, penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis karena merupakan penelitian nonhipotesis.

Objek penelitian adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Indrapura No. 1, Surabaya - 60175. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai kesiapan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua.

Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada entitas yang akan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Indrianto dan Supomo (1999:147), data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang memuat kejadian masa lalu. Dalam mengadakan pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut: (1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau personel yang terkait seputar pokok permasalahan penelitian. (2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan kesiapan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua.

SATUAN KAJIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya upaya dan peran apa saja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mempersiapkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kemudian dianalisa sebab-sebabnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran yang akan dikemukakan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan cara : (a) Melakukan wawancara dengan pihak yang akan melaksanakan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan : Bapak Sutikno, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Verifikasi, Bapak Jaka Pribadi, SH selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, Ibu Dewa Ayu Karina Asokawati, SE selaku staf Sub Bagian Verifikasi, Bapak Tony Hariadi, SE selaku staf Sub Bagian Pembayaran; (b) Melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder berupa laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan kesiapan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. (2) Mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. (3) Menganalisis implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk mengetahui tingkat kesiapan dan factor-faktor yang menjadi kendala serta manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah harus mengimplementasikannya. (4) Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna basis akrual pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015.

Kehadiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual

adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Tahun 2015, SAP berbasis akrual di seluruh daerah provinsi dan kab/kota akan diselenggarakan. Dengan harapan, financial statistic di daerah sudah bisa compatible dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang pada gilirannya Indonesia punya satu kesatuan pengelolaan keuangan negara. Pendapatan dan belanja sudah harus diakui pada waktu terjadinya transaksi, bukan waktu terjadinya arus kas masuk/keluar. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit, hanya perlu komitmen dari para pemangku kepentingan. SAP berbasis akrual diharapkan sudah masuk dalam sistem tatalaksana. Keberadaan SDM baik dalam konteks akuntansi maupun teknologi informasi perlu ditingkatkan. Demikian pula kompetensi personil perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, para pengambil keputusan di daerah (kepala daerah) seharusnya sudah sangat aware akan komitmennya untuk menerapkan fully accrual basis pada tahun 2015. Teknisnya bisa dilakukan oleh staf, tapi staf tentu perlu keteladanan dari pimpinan (kepala daerah). Sementara itu, terkait dengan kelengkapan teknologi informasi, pemda bisa melakukan upgrading dari sistem yang telah ada agar kecepatan bisa maksimal. Ini salah satu agenda Kemendagri untuk mewujudkan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.

Rata-rata staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ketika di pertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka mengaku cukup matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Jaka selaku Kepala Sub Bagian Anggaran di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melihat basis akrual sebagai peristiwa ekonomi yang menerangkan atau menjelaskan dari proses awal sampai akhir itu ada riwayatnya, lebih konkrit jadi itu lebih bisa di pertanggungjawabkan. Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Toni selaku sub bagian pembayaran di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa :

“ Basis akrual yang saya ketahui itu adalah peristiwa ekonomi yang mencatat semua laporan dari awal sampai akhir. Tidak seperti basis kas, sebelum kita membelanjakan tidak tercatat dalam pembukuan, kalau basis akrual itu meskipun kita masih ada rencana belanja namun sudah bisa di masukkan dalam pembukuan. Jadi lebih jelas”.

Pandangan responden diatas sudah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya di akui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas. Dari pandangan kedua responden diatas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa rata-rata staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah menyadari adanya peraturan baru dari Pemerintah tentang basis akrual. Pemahaman tentang basis akrual juga diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh Karina selaku staf sub bagian Verifikasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau mengatakan:

“ Berbasis akrual itu nanti akan berpengaruh pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk SKPD-SKPD yang menghasil atau berpenghasil seperti Rumah Sakit, Bank, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk SKPD seperti Sekwan, itu pengurusnya hanya di asset jadi nanti akan ada akumulasi penyusutan asset. Tidak berpengaruh terlalu banyak sih kalau di SKPD seperti Sekwan, karena kita bukan SKPD penghasil Cuma hanya di asset saja karena nanti akan ada akumulasi penyusutan”.

Beliau kemudian menegaskan :

“ Jelas berbeda dengan laporan sebelumnya. Basis akrual ini lebih bagus dan lebih akuntable karena nanti akan ada akumulasi penyusutan, kalau tahun-tahun sebelumnya kan tidak pakai akumulasi penyusutan. Sebenarnya juga sudah akuntable tapi mungkin ini lebih akuntable karena kita lebih tahu nilai jual pada saat itu berapa atau nilai asset pada saat itu berapa ”.

Ungkapan-ungkapan diatas menunjukkan bahwa staf bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur pada umumnya telah memahami pengertian dasar dari akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk kesiapan implementasi basis akrual khususnya untuk Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur, bagi Tony, staf sub bagian pembayaran telah mengungkapkan bahwa :

“ Sudah sering dilaksanakan BinteK atau pelatihan, untuk yang saya ketahui dan saya ikuti baru dua kali. Karena pada pelaksanaannya nanti akan menimbulkan kesulitan dibanding dengan basis kas, jadi persiapan yang kita lakukan harus lebih baik, karena kalau tidak mempersiapkan sejak awal akan terasa lebih susah. Niat pemerintah itu kedepan harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya, jadi dari pihak kita hanya mengikuti dan mentaati saja”.

Pernyataan beliau diatas sudah sangat menegaskan bahwa dengan berubahnya laporan keuangan menjadi basis akrual akan menimbulkan kesulitan, ini yang menjadi masalah utama nantinya. Sangatlah perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani pengalihan ini. Seperti yang telah diungkap oleh Sutikno, Kepala Sub Bagian Verifikasi bahwa :

“ Harus dipersiapkan SDM yang memadai dan yang berintegritas tinggi. Kemungkinan besar nantinya pasti akan dibentuk standar-standarnya seperti standar operasional dan lain-lain, minimal yang kita siapkan ya pelaksana fungsi akuntansi. Jadi untuk keberhasilan penerapan SAP basis akrual sangat diperlukan pelaksana fungsi akuntansi yang didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP tersebut”.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini, dalam implementasi satandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih sangat diperlukan adanya pembelajaran-pembelajaran lebih lanjut. Karena basis akrual ini akan sedikit lebih sulit, tetapi kesulitan tersebut akan dapat teratasi dengan adanya SDM atau pelaksana fungsi akuntansi yang berintegritas tinggi dan berkompeten.

Kerumitan dalam mengelolah laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat sulit tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan.

Kesiapan dalam implementasi SAP berbasis akrual

Ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh pemerintah daerah termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun, entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menggunakan SAP berbasis kas, namun entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal baru, maka perlu diadakan persiapan-persiapan dalam menghadapi implementasinya. Karena ini sudah peraturan yang secara realita bahwa Sekretariat DPRD provinsi Jawa Timur harus ikut andil dalam penerapan ini, jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah seperti yang di ungkap oleh Tony staf sub bagian pembayaran yang menegaskan bahwa:

“ Kita dari pihak SKPD sudah sering mengikuti Bintek, untuk yang mengadakan yaitu dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sudah sangat sering mengundang kita untuk melakukan persiapan dan penerapan basis akrual tersebut. Cuma belum langsung praktek masih gambarannya saja”.

Dari pandangan pengelola keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di atas, menunjukkan bahwa para staf sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Namun bagi para staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur basis akrual adalah peraturan baru yang tertuang dalam peraturan pemerintah, sehingga pemerintah daerah khususnya Sekretariat DPRD mau tidak mau tetap wajib melaksanakan amanah tersebut.

Dalam hal ini, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengikuti aturan main peraturan pemerintah tersebut dengan jalan mengikuti semua prosedur yang ada. Dengan demikian, tepatlah yang diungkapkan oleh KSAP (2010) bahwa persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah adalah dengan penyesuaian peraturan. Penyesuaian peraturan dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dilakukan hanya sebagai wujud kepatuhan kepada peraturan, seolah-olah hanya sekedar mengikuti format dan alur saja. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terkesan hanya menjalankan kewajiban sesuai amanah peraturan pemerintah.

Menurut KSAP (2010), pada tahun 2010 telah diadakan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada tahun 2011 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 dilakukan capacity building atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2013 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2014 dilakukan implementasi paralel akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk seluruh SKPKD hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2015. Sampai saat ini Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan penerapan-penerapan tersebut, hal ini dapat dilihat dari staf yang ada telah mengikuti prosedur dari peraturan pemerintah tersebut.

Selama ini, secara formalitas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam persiapan menuju standar akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diwujudkan dengan langkah pemberian sosialisasi atau pelatihan mengenai apa itu akuntansi pemerintahan basis akrual. Sosialisasi atau pelatihan diberikan dengan maksud untuk memberi pemahaman yang lebih

luas kepada pihak-pihak pengelola keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tentang basis akrual. Walau secara nyata Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur baru mengikuti sosialisasi atau pelatihan sebanyak dua kali, namun sudah mengetahui dan memahami tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Untuk penerapan basis akrual ini telah didukung dengan baik oleh pimpinan, hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan Tony staf sub bagian pembayaran yang menjelaskan bahwa :

“ Komitmen dari pimpinan saya kira cukup baik dan mendukung, karena mereka juga memberikan peluang pada kita, bahkan mengikuti bintek itupun mendapat dorongan dari BPKAD. Kemudian pihak BPKAD justru minta dua orang atau lebih yang dikirim untuk mengikuti pelatihan”.

Hal tersebut juga di ungkap oleh Karina staf sub bagian verifikasi yang menegaskan :

“ Alhamdulillah didukung dengan baik, karena kan ini sudah kebijakan dari atasan dan sudah disiapkan juga perangkat lunaknya. Insyaallah pimpinan mendukung. Karena beliau sangat percaya pada stafnya dan pegawainya itu bisa menjalankan karena memang sudah di dukung terutama dari BPKAD. Jadi pasti didukung dengan baik”.

Untuk mewujudkan suatu kegiatan sangatlah perlu dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Namun, pada saat menyiapkannya selalu saja di temukan kendala. Ada beberapa kendala dalam penerapan SAP basis akrual ini. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Sutikno kepala sub bagian verifikasi :

“ Kendala yang dihadapi saat ini yaitu soal pemahaman, belum bisa full memahami dan karena belum adanya software pendukung jadi belum bisa melakukan uji coba. Kemudian SDM juga menjadi kendala karena masih sebagian kecil saja yang memahami teknis SAP, dan secara kualitas mungkin masih perlu di tingkatkan “

Selain ada kendala ditemukan pula beberapa manfaat yang nantinya bisa dirasakan oleh pelaksana fungsi akuntansi dari penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Manfaatnya yaitu Laporan keuangan yang diperoleh akan lebih akuntabel karena setiap transaksinya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan, gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahan, lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

Dari wacana-wacana yang diungkapkan di atas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan persiapan-persiapan yang mengarah ke implementasi basis akrual dengan mengikuti sosialisasi atau pelatihan. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk formalitas dalam menyikapi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan tersebut yang akan diikuti oleh pemerintah daerah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, peneliti menyimpulkan bahwa staf bagian keuangan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah mengaku cukup siap dalam penerapan basis akrual tersebut. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah melakukan persiapan-persiapan dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kegiatan tersebut merupakan perilaku yang berlandaskan pada peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 yang mewajibkan kepada semua pemerintah daerah termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Para staf melakukan persiapan-persiapan dalam menuju implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Meskipun untuk saat ini laporan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur masih menggunakan basis kas menuju akrual, namun para staf tersebut mengaku sudah siap dengan keputusan pemerintah untuk mengubah laporan keuangan dari basis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan dengan basis akrual. Bentuk persiapan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu melakukan pembelajaran dengan mengikuti Bintek atau pelatihan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan mengikuti berbagai workshop mengenai basis akrual dan juga mensosialisasikannya, itu semua sudah merupakan langkah awal Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam implementasi SAP berbasis akrual.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah ditemukan sebagai berikut : (1) Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual. (2) Sekretariat DPRD sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang nantinya akan diterapkan dalam penerapan SAP basis akrual. (3) Diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. (4) Harus sering melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan - pelatihan yang berkaitan dengan standar akuntansi berbasis akrual. (5) Perlu dilakukan pengkajian kondisi SDM pemerintahan yang ada di pemerintah daerah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang melakukan pengelolaan keuangan. (6) Sekretariat DPRD harus menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan akuntabel. (7) Tingkat dan latar belakang pendidikan SDM sebaiknya dari akuntansi, minimal strata 1 (S1). (8) Komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradillah A. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar
- Halim A dan M.S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat

- Indriantoro N. dan S. Bambang. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- KSAP. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP AkruaL Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju AccruaL Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.
- Kusuma R.S. Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Moleong L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL.
- Wijaya H. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323